

# DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Semeru No. 12 Situbondo 68322 0338678150

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PERHUBUNGAN

## Pelayanan Rekomendasi Perpanjangan Izin Angkutan Pariwisata

No. SK :

### Persyaratan

1. Membuat surat permohonan
2. Membawa FC KTP/SIM, FC buku uji/KIR, FC STNK/pajak kendaraan
3. Membawa surat izin trayek (asli)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP REKOMENDASI IZIN ANGKUTAN PARIWISATA									
NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN				MUTU BAKU			KET.
		Staf	PPNS	Tim Survey	Kepala Seksi/ Kepala Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Dishub menerima berkas permohonan rekomendasi dari Pemohon	□				Persyaratan Permohonan	5 menit	Surat Permohonan	
2	Verifikasi berkas	◇				Berkas permohonan	20 menit	Ceklist Kelengkapan	Apabila persyaratan lengkap dan sesuai aturan
3	Survey lapangan	◇				Ceklist Kelengkapan	1 hari	Dokumentasi	Apabila persyaratan lengkap dan sesuai aturan
4	Membuat draf rekomendasi	□				Berkas permohonan dokumentasi	5 menit	Draf Rekomendasi	
5	Menandatangani draf rekomendasi				□	Berkas Permohonan yang sudah diverifikasi	5 menit	Surat Rekomendasi	
6	Rekomendasi disampaikan Ke Pemohon Untuk di teruskan ke DISHUB Propinsi	□				Persyaratan dan Surat Rekomendasi	5 menit	Tertib Administrasi	Diagendakan

1. Buatlah surat permohonan pendaftaran
2. Lampirkanlah FC KTP/SIM, FC buku uji/KIR, FC STNK/pajak kendaraan
3. Bawalah surat izin trayek yang asli

### Waktu Penyelesaian

# DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Semeru No. 12 Situbondo 68322 0338678150

-

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PERHUBUNGAN

40 Menit

1. Pendaftaran (5 menit)
2. Verifikasi berkas (30 menit)
3. Penerbitan rekomendasi (5 menit)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Perpanjangan Izin Angkutan Pariwisata

## Pengaduan Layanan

Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo

Jl. Semeru No. 12 Situbondo 68322